

REGULASI DAN DAMPAK TERKAIT KEBIJAKAN LAHAN GAMBUT

I. Luas KHG, Fungsi Ekosistem Gambut dan Target Restorasi

Sesuai dengan **Keputusan Menteri LHK SK.129/2017** tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional:

- Jumlah KHG : 865 KHG dengan total luasan 24.667.804 ha
 - Sumatra : 207 KHG dengan luas 9.604.529 ha
 - Kalimantan : 190 KHG dengan luas 8.404.818 ha
 - Sulawesi : 3 KHG dengan luas 63.290 ha
 - Papua : 465 KHG dengan luas 6.595.167 ha

Sesuai dengan **Keputusan Menteri LHK SK.130/2017** tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional :

- Dari KHG seluas 24.667.804 ha, ditetapkan fungsi lindung seluas 12.398.482 ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha
 - Sumatra : Fungsi Lindung seluas 4.985.913 ha, fungsi budidaya 4.618.616 ha
 - Kalimantan : fungsi lindung seluas 4.094.203, fungsi budidaya 4.310.614 ha
 - Sulawesi : fungsi lindung seluas 28.305 ha, fungsi budidaya 34.985 ha
 - Papua : fungsi lindung 3.290.061 ha, budidaya 3.305.106 ha

Sesuai dengan **Keputusan Kepala BRG SK.05/2016** tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi untuk 7 Provinsi seluas 2.492.523 ha :

- Target Restorasi Kawasan Lindung seluas 684.638 ha
- Target Restorasi Kawasan Budidaya Berizin seluas 1.410.926
- Target Restorasi Kawasan Budidaya tidak Berizin seluas 396.945 ha

II. Peraturan Perundangan :

- UU No. 32/ 2009 – Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 71/ 2014 jo **PP No. 57/ 2016** – Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Permen LHK No. 14/ 2017 – Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

Pasal 14

(3) Survei lapangan dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada areal usaha dan/atau kegiatan diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan supervisi Direktur Jenderal.

Pasal 21

(5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan Fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan atau unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.

Permen LHK No. 15/ 2017 – Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengukuran muka air tanah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi RKU, Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat adanya Peraturan Menteri ini.

III. Moratorium Lahan Gambut dan Hutan Primer Inpres No. 8 Tahun 2015 dan SK No. 6347 Tahun 2016

Moratorium Lahan Gambut dan Hutan Primer				
Instruksi Presiden	Keputusan Menteri	Tanggal	Revisi	Area (Ha)
Inpres No. 10 Tahun 2011 20 May 2011	SK Menhut No. 323 Tahun 2011	20-Jun-11	PIPIB	69,144,073
	SK Menhut No. 7416 Tahun 2011	20-Nov-11	PIPIB Rev. I	65,374,252
	SK Menhut No. 2771 Tahun 2012	16-May-12	PIPIB Rev. II	65,281,892
	SK Menhut No. 6315 Tahun 2012	11-Nov-12	PIPIB Rev. III	64,796,237
Inpres No. 6 Tahun 2013 13 May 2013	SK Menhut No. 2796 Tahun 2013	16-May-13	PIPIB Rev. IV	64,677,030
	SK Menhut No. 6018 Tahun 2013	13-Nov-13	PIPIB Rev. V	64,071,287
	SK Menhut No. 3706 Tahun 2014	13-May-14	PIPIB Rev. VI	64,125,478
	SK Menhut No. 6982 Tahun 2014	13-Nov-14	PIPIB Rev. VII	64,088,984
Inpres No. 8 Tahun 2015 13 May 2015	SK Menhut No. 2312 Tahun 2015	27-May-15	PIPIB Rev. VIII	65,015,014
	SK Menhut No. 5385 Tahun 2015	20-Nov-15	PIPIB Rev. IX	65,086,113
	SK Menhut No. 2300 Tahun 2016	20-May-15	PIPIB Rev. X	65,277,819
	SK Menhut No. 6347 Tahun 2016	21-Nov-16	PIPIB Rev. XI	66,442,135

IV. Dampak/ Hal yang harus dilakukan pelaku usaha sesuai Peraturan yang baru :

1. Pelaku usaha dilarang membuka lahan baru (land clearing) pada lahan gambut fungsi lindung sesuai dengan **PP 57/2016 dan SK.130/2017**
2. Pelaku usaha wajib melakukan survey lapangan dan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada area kerjanya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan pada **Permen LHK No.14/2017**
3. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi ekosistem gambut
4. Pelaku usaha wajib melakukan pengukuran muka air tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Permen LHK No. 15/2017**
5. Pelaku usaha wajib melakukan pemulihan ekosistem gambut dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diketahui kerusakan, yang tata caranya diatur dalam **Permen LHK No. 16/ 2017**
6. Pelaku Usaha wajib melakukan program restorasi sesuai dengan Peta Indikatif yang ditetapkan **Keputusan Kepala BRG SK.05/2016**
7. Sejak Tahun 2011, sesuai dengan **Inpres No. 10/ 2010** tidak ada lagi izin baru pada area lahan gambut dan hutan primer di Indonesia
8. Sesuai dengan **SK No. 130/ 2017**, maka area Izin Usaha terkena dampak terkait fungsi lindung yang tidak boleh diusahakan dan kewajiban perusahaan untuk memulihkan sesuai dengan peraturan.

Jumlah Konsesi Perkebunan	Fungsi Budidaya	Fungsi Lindung (Ha)	Mineral (Ha)	Total (Ha)
190	848,079	793,229	139,304	1,780,612

9. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dampak dari peraturan terkait gambut adalah:
 - a. **Tidak akan ada pertumbuhan** ekstensifikasi untuk perkebunan
 - b. **Produksi dan Ekspor Kelapa Sawit** akan **berkurang 13%** karena lahan yang ada harus dikembalikan menjadi fungsi lindung.
 - c. Permintaan minyak nabati dunia yang meningkat akan diisi oleh soybean dan produk selain sawit karena pertumbuhan yang menurun akibat proses replanting dan peraturan terkait.
 - d. Dampak ini juga berlaku pada industry Pulp and Paper yang sumber materialnya berasal dari HTI yang terkena dampak peraturan gambut
 - e. Dampak ini juga akan berakibat pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan dan kehutanan karena beralih ke fungsi lindung.